ANALISIS KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERUM PERHUTANI TERKAIT PERUBAHAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI PENGGARON MENJADI JATENG PARK

(Rois Satrio Wisnuputro)

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kotak Pos 1296

Website: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Perum Perhutani dalam rangka rencana pembangunan wana wisata baru yaitu *Jateng Park* yang berlokasi di Hutan Produksi Penggaron. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka progam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkeinginan untuk mencari alternatif destinasi wisata yang bertemakan wisata buatan yang ada di Jawa Tengah. Selain itu tujuan pembangunan Jateng Park adalah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Tengah. Untuk mensukseskan progam tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Perum Perhutani sebagai pemilik lahan Hutan Penggaron untuk bekerja sama dalam membangun *Jateng Park*. Penelitian ini menganilisis proses kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak mulai dari penggagasan hingga pelaksanaan, mengetahui factor pendukung dan penghambat dari kerjasama kedua belah pihak dalam pembangunan *Jateng Park*. Peneliti memilih pihak terkait seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani KPH Semarang sebagai studi kasus penelitian.

Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian adalah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Semarang dan Pihak lain yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Daerah terkait serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerjasama antara kedua belah pihak masih kurang baik dari segi komunikasi dan legalitas. Hal tersebut dibuktikan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penjajakan kerjasama dan pembagian tanggung jawab pembangunan *Jateng Park*. Selain itu, banyak beberapa perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kriteria pembangunan Jateng Park. Dari hal tersebut memperlihatkan kerjasama tersebut tidak berjalan efektif dan efisien. Oleh karna itu, kedua belah pihak harus lebih tegas dan berkomitmen dalam melaksanakan kerjasama tersebut sehingga pembangunan *Jateng Park* akan lebih cepat terlaksana.

Kata Kunci:Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, New Company, Legalitas, Beauty Contest

ANALYSIS OF JAWA TENGAH PROVINCIAL GOVERNMENT AND PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH REGION PARTNERSHIPS RELATED TO CHANGES THE DESIGNATION OF PENGGARON PRODUCTION FOREST INTO JATENG PARK

(Rois Satrio Wisnuputro)

Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences,

Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Poctal code: 1269 Website: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

Abstract

This research aims to examine the cooperation of the Provincial Government of Jawa Tengah with Perum Perhutani in order to develope a new tourism destination of Central Java Park where located in Penggaron Production Forest, Kabupaten Semarang. The cooperation is carried out in the framework of the Provincial Government of Jawa Tengah plans to find alternative tourist destinations in Jawa Tengah. In addition, the purpose of Central Java Park development is to increase the local revenue (PAD) of Jawa Tengah province. To that end, Provincial Government of Jawa Tengah appointed Perum Perhutani as Penggaron Forest land owner to cooperate in building Central Java Park. This research analyzes the cooperation process conducted by both parties starting from the idea to the implementation, knowing the supporting and inhibiting factors from the cooperation of both parties in the development of Central Java Park. Researchers chose related parties such as Central Java Provincial Government and Perum Perhutani KPH Semarang as a case study study.

The method used in this research uses a qualitative approach with descriptive method. In obtaining the data, the researcher uses interview method with the research informant is the Bureau of Infrastructure and Natural Resources of Central Java Province, Perum Perhutani Unity of Semarang Forest Stakeholders and other Parties involved in the cooperation. Researchers also use secondary data derived from relevant Regional Regulations as well as other literary sources such as books and journals.

The results showed that the process of cooperation between the two sides is still not good in terms of communication. This is evidenced by the length of time required in the assessment of cooperation and the division of development responsibilities Central Java Park. From it shows the cooperation is not running effectively. Therefore, both parties must be more firm and committed in implementing such cooperation so that the development of Central Java Park will be more quickly implemented.

Keywords: Public Private Partnerships, New Company, Beauty Contest

A. PENDAHULUAN

Kita menyadari bahwa karena kebutuhan pembangunan, pengembangan, dan kebutuhan, lahan suatu daerah menjadi sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan, dan hal tersebut membuat pinjam pakai, tukar lahan atau konversi hutan menjadikan hal yang sangat lumrah guna mendukung pembangunan suatu daerah. Salah satu peruntukan pengembangan lahan adalah untuk pariwisata. Di Jawa Tengah sendiri terdapat sebuah pengembangan lahan untuk wisata lingkungan salah satunya adalah Wana Wisata Hutan Penggaron yang merupakan kawasan hutan yang terletak di wilayah Kesatuan Pamangku Hutan (KPH) Semarang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Lokasi ini berupa hutan sekunder yang nantinya akan dibangun wisata tematik *Jateng Park*. Ide tersebut merupakan gagasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena Jawa Tengah hanya memiliki beberapa destinasi wisata terkenal salah satunya Candi Borobudur. Nantinya Jateng Park akan menjadi destinasi wisata alternative bagi para wisatawan.

Namun dalam pelaksanaan, terdapat beberapa kendala dalam pembangunan Jateng Park. Salah satu kendala yang paling krusial adalah kepemilikan lahan Hutan Penggaron dimana dalam pengelolalaannya dipegang oleh Perum Perhutani. Maka dari itu, salah satu jalan yang ditempuh Pemprov Jateng untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani. Kerjasama tersebut menggunakan jenis Kerjasama Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership karena kerjasama tersebut melibatkan Perum Perhutani yang merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diharapkan dengan adanya pembangunan *Jateng Park* tersebut adalah bisa menaikan pendapatan asli daerah atau PAD kabupaten dan Provinsi. Selain itu pembangunan Jateng Park bisa menarik tenaga kerja sekitar kawasan dan bisa menambah nilai ekonomis daerah sekitar yang terdampak pembangunan Jateng Park. Pembangunannya tidak serta merta dibangun danselesai, melainkan menggunakan tahapan yang harus dilaksanakan dan terencana. Jurnal tersebut nantinya akan menjabarkan tahapan kerjasama antara Pemprov Jateng dan Perum Perhutani dalam membangun *Jateng Park* beserta faktor hambatan dan pendukungnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI

B.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa pemikiran teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka sebagai instrument analisis, yaitu:

a. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau otonom melalui mekanisme perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan kemandirian dalam mengelola rumah tangga daerahnya.Dalam pelaksanaan terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaan desentralisasi, salah satunya adalah kewenangan dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan guna mendukung berjalannya pemerintah daerah.

b. Public Private Partnership

Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Swasta merupakan perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing – masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik.

B.2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitianmetode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis proses kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemerintah yang menjadi penggagas dan badan usaha sebagai pemilik sumber daya. Penelitan disini berfokus pada bagaimana proses kerjasama tersebut berjalan serta dampak yang terjadi dari adanya kebijakan penataan ruang serta melihat dan menganalisis apakah dalam kerjasama tersebut terdapat faktor penghambat atau faktor pendukung.

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, kuisioner dan studi pustaka/dokumen. Dalam langkah wawancara peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani dalam proses kerjasama tersebut Peneliti juga mencari informasi pelengkap terkait pelaksanaan kerjasama tersebut melalui internet maupun studi pustaka

mengunakan dokumen/arsip pemerintah yang terkait dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Teknik analisis data peniliti menggunakan metode deskriptif untuk menganilis temuan yang didapatkan peneliti dilapangan.

C. PEMBAHASAN

C.1 Proses Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani dalam Pembangunan *Jateng Park*

Proses Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutanidapat diketahui melalui beberapa tahapan yang tertuang dalam Perpres nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur

1. Perencanaan

 a. Penyusunan Rencana Anggaran dan Penganggaran Dana Perencanaan Pembangunan *Jateng Park*

Tahapan perencanaan KPBU sesuai Perpres nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, diawali dengan penyusunan rencana anggaran KPBU. Pada studi kasus pembangunan Jateng Park, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani telah menyepakati modal awal yang dikeluarkan untuk pembangunan Jateng Park. Namun, modal awal tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan fisik melainkan untuk mempersiapkan perusahaan baru dan dokumen dokumen yang dibutuhkan. Untuk pembangunan fisik sendiri nantinya akan berjalan ketika proyek Jateng Park mendapatkan investor.

Setelah perencanaan disepakati, langkah selanjutnya adalah penganggaran perencanaan KPBU pemprov Jawa Tengah dengan Perum Perhutani terkait pembangunan Jateng Park. Dalam proyek tersebut diketahui dalam membangun Jateng Park dibutuhkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000.000, (Tiga Triliun Rupiah) dengan rincian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 171,323 Milyar Rupiah, pembangunan theme park sebesar 422,975 Milyar Rupiah, Waterpark sebesar 321,895 Milyar Rupiah, Eco Safari sebesar 453,895 Milyar Rupiah, Eco Lodge sebesar 122,962 Milyar Rupiah, danau retensi sebesar 65,780 Milyar Rupiah, pengelolaan kawasan sebesar 29,65 Milyar Rupiah, pengerjaan landscaping sebesar 225,15 Milyar Rupiah, zona restoran dan souvenir sebesar 70,925 Milyar Rupiah, dan sisanya

dipergunakan untuk pembangunan interchange dan rest area akses keluar masuk Jateng Park yang nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk awal kerjasama itu sendiri, Pemprov Jateng menyepakati dalam pembentukan perusahaan baru dan pembuatan dokumen pendukung itu akan menyetor modal sebesar Rp 4,9 miliar melalui PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) untuk pengelolaan pada pembangunan proyek rekreasi Jateng Park. Sementara PT Perhutani melalui PT Perhutani Alam Wisata (Palawi) akan menyetor senilai Rp5,1 miliar dengan menguasai saham Jateng Park sebesar 5,1% dan Pemprov Jateng 4,9%. Modal awal SPJT akan menyetorkan sebesar 25% dari modal keseluruhan Rp 40 miliar, sedangkan Palawi akan menyetor 5,1% atau sebesar Rp 5,1 miliar pada perusahaan baru yang telah terbentuk.

b. Identifikasi dan Penetapan

Pada proyek tersebut pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Perum perhutani telah melaksanakan studi pendahuluan. Dari segi analisis dan kriteria kebutuhan menurut data yang didapatkan diketahui bahwa kerjasama tersebut perlu diadakan karena masih terbatasnya pendapatan yang didapat Perum Perhutani di Wana Wisata Penggaron, maka dari itu sangat diperlukan optimalisasi guna memaksimalkan pendapatan diluar kegiatan kehutanan. Sedangkan bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah, dengan adanya kerjasama pembangunan Jawa Tengah akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan taraf ekonomi di wilayah metropolitan Kedungsepur. Selain itu, belum adanya wisata buatan tematik yang memiliki daya tarik membuat provinsi Jawa Tengah sangat antusias dalam pembangunan Jateng Park. Namun proyek tersebut merupakan proyek yang tidak mendesak, sehingga proyek yang dicetuskan pada tahun 2011 tersebut berjalan sangat lamban.

Sedangkan dalam potensi pendapatan *Jateng Park*, Pendapatan per tahun diperkirakan mencapai Rp64 miliar dengan perincian, pendapatan terbesar diperoleh dari tiket yang mencapai Rp30 miliar, pendapatan parkir diperkirakan Rp623 juta, sedangkan masing-masing wahana rata-rata sebesar Rp5-10 miliar. Kemudian dari penghitungan jumlah pengunjung dengan

perkiraan terendah, diperkirakan akan dikunjungi sekira 804 orang perhari atau 293.400 pertahun. Jika dibandingkan dengan Jatim Park yang sudah bertahuntahun saat ini rata-rata pertahun 3-4 juta pengunjung atau 1.250 orang perhari dan akan naik tiap tahunnya. Untuk kebutuhan tenaga kerja, akan menyerap sekira 400 orang. Dari enam kepala desa di sekitar lokasi, seluruhnya mendukung penuh rencana pembangunan Jateng Park. Maka dari itu, Berdasarkan Review Study Kelayakan telah dilakukan analisis sensivitas dengan variabel jumlah pengunjung sebanyak 1800 orang per hari/54.000 orang per bulan/648.000 pengunjung per tahun diperoleh nilai IRR sebesar 22,99%, sehingga Investasi Pengembangan Wana Wisata adalah dinyatakan layak dikembangkan dan dilanjutkan pembangunannya.

c. Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Dalam kerjasama tersebut Jateng Park akan dikelola oleh PT. Penggaron Sarana Semesta. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan bentukan Pemprov Jateng yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) dan PT Palawi Risorsis yang merupakan anak perusahaan dari Perum Perhutani. PT Penggaron Sarana Semesta merupakan produk kerjasama dengan menggunakan sistem newco (New Company) yaitu pihak yang bekerjasama menyepakati pembuatan perusahaan baru untuk mengelola infrastruktur yang akan dibangun. Dalam kerjasama tersebut, kedua belah pihak menggunakan model skema kerjasama Build, Operate, Transfer. Maksudnya dalam pembangunan tersebut, nantinya badan usaha yang telah mendapatkan investor pemenang beauty contest akan membangun Jateng Park hingga rampung, kemudian investor bersama dengan PT Penggaron Sarana Semesta akan mengelola dan mengoperasikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Nantinya PT Penggaron Sarana Semesta stafnya akan diisi oleh gabungan dari orang orang yang bekerja di Perum Perhutani dan Pemprov Jawa Tengah. Sedangkan komisaris utama akan diisi oleh Pemprov Jawa Tengah, karena diketahui Pemprov Jawa Tengah memegang 51 % dari total saham PT. Penggaron Sarana Semesta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Persiapan

Pada tahap Persiapan terdapat beberapa ketentuan dan paling kurang menghasilkanPrastudi kelayakan; Rencana Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah; Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan Pengadaan tanah untuk KPBU. Pada tahapan ini, terdapat beberapa kendala dan memakan waktu karena dalam kerjasama tersebut bersifat teknis

a. Prastudi Kelayakan

Perum Perhutani telah menyusun beberapa kajian seperti kajian hukum, kelembagaan, resiko, dampak lingkungan, finansial, bentuk kerjasama, dan dukungan pemerintah. Dalam penyusunan tersebut, Perum Perhutani dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membagi tanggung jawab dalam pembuatan kajian tersebut. Perum Perhutani akan bertanggung jawab dari segi teknis seperti, pembuatan *grand design*, manajemen resiko dan manajemen dampak lingkungan. Sedangkan pemerintah provinsi akan bertanggung jawab dari segi legalitas dan administrasi seperti, perundang-undangan, legalitas, bentuk kerjasama dan dukungan pemerintah pusat.

Pada bagian ini, terdapat beberapa hal yang sulit terlaksana dan memakan waktu yang lama. Seperti dari aspek hukum dan kelembagaan, Penentuan kelembagaan sangat lama terbentuk karena kurang seriusnya Perum Perhutani dalam bekerja sama, selain itu dari legalitas terdapat beberapa peraturan yang belum sesuai sehingga Pemprov Jawa Tengah harus meminta restu kepada Pemerintah Pusat dalam pembangunan Jateng Park.

b. Rencana Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah

Bentuk dukungan yang diberikan bukan berupa finansial dan moril, melainkan berupa "jalan pintas" guna mensukseskan pembangunan *Jateng Park*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan izin dan pemberian hak untuk mengelola hutan produksi menjadi kawasan wisata alam tanpa perlu mengubah status hutan produksi. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan siap untuk membangun jalan penghubung (interchange) di KM 19,8 ruas tol Semarang-Bawen sebagai akses masuk Jateng Park. Tidak hanya dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi pun berkontribusi dalam pembangunan Jateng Park. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana sebesar 40 Milyar Rupiah sebagai modal awal dalam pembentukan Jateng Park yang bersifat

administratif, seperti pembentukan perusahaan baru, legalitas, penyiapan dokumen awal pembangunan Jateng Park. Dana Pemprov tersebut akan diberikan kepada BUMD yang ditunjuk untuk membangun Jateng Park yaitu PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah melalui mekanisme penyertaan modal kepada BUMD terkait.

 Penetapan Tata Cara Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana dan Pengadaan Tanah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Pada aspek tersebut, Badan Usaha Pelaksana yang telah dibentuk yaitu PT Penggaron Sarana Semesta menggunakan mekanisme retribusi dan ticketing dalam pengembalian investasi. Nantinya tiket yang dikeluarkan oleh PT Penggaron Sarana Semesta akan dipergunakan sebagai tanda masuk Jateng Park. Selain itu retribusi parkir pada kawasan Jateng Park juga dipergunakan untuk mekanisme pengembalian investasi. Pengembalian Investasi nantinya diatur sesuai dengan kesepakatan investor dengan PT Penggaron Sarana Semesta dengan kontrak kerja lebih dari sepuluh tahun.

Selanjutnya untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Jateng Park nantinya akan dibangun di Wana Wisata Penggaron yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang. Wana Wisata Penggaron merupakan lahan milik Badan Kesatuan Pemangku Hutan Penggaron Perum Perhutani. Wana Wisata Penggaron memiliki luas lahan sebesar 500 Hektare dari luas hutan Produksi Penggaron keseluruhan 1578,50 Hektare.

3. Transaksi

Pada tahapan tersebut, nantinya para investor akan mendaftar untuk mengikuti beauty contest sebagai seleksi awal dalam memenuhi pembiayaan pembangunan Jateng Park yang menelan biaya Rp 3 Triliun. Pada beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam bersama Perum Perhutani melalui PT Palawi telah melaksanakan pengenalan Jateng Park kepada investor. Beberapa investor menyatakan tertarik untuk membangun Jateng Park dua diantaranya adalah investor dari Jerman dan Tiongkok. Setelah melakukan pengenalan tersebut, tahapan selanjutnya akan disusun persyaratan lelang dan lelang sendiri akan dilakukan pada minggu ketiga pada bulan Agustus 2017 dan Ground Breaking akan dilaksanakan antara tanggal 17 dan 19 September 2017.

C.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

Faktor pendukung dan penghambat yang ditinjau menggunakan Teori Implementasi Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

a. Faktor Pendukung

Pembangunan Jateng Park memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah sumber daya, tentunya Jateng Park sudah memenuhi beberapa persyaratan dalam pembangunannya. Dari segi informasi, kerjasama tersebut sudah lebih dari cukup, seperti grand design, *Feseability Study*, hingga *Bussiness Plan* yang membuat pembangunan tersebut terarah dan berjalan efektif. Kemudian dari segi fasilitas dan perlengkapan, tentunya lahan yang strategis yaitu Wana Wisata Penggaron seluas 500 Hektare menambah nilai plus dalam proses pembangunan Jateng Park.

Dari segi finansial, pembangunan Jateng Park jika dilihat dari Bussiness Plan nantinya pertahun Jateng Park akan mendapatkan sekitar 64 milyar Rupiah dan akan meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan tersebut, 51% dari pendapatan tersebut akan masuk kedalam uang kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD yang telah ditunjuk yaitu PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Selain itu nilai ekonomi di sekitar kawasan tersebut akan meningkat sejalan dengan berkembangnya Jateng Park tersebut.

b. Faktor Penghambat

Hubungan antara Pemprov Jateng dan Perum Perhutani perlu menjadi sorotan dalam keterlambatan pembangunan Jateng Park. Dalam beberapa sumber memperlihatkan bahwa kedua pihak saling lempar tanggung jawab dalam pembangunan Jateng Park tersebut. Pemprov Jateng menganggap bahwa Perum Perhutani dinilai kurang serius dalam membangun Jateng Park, sedangkan Perum Perhutani menilai bahwa Pemprov dinilai terlalu terburu buru dan tidak melihat dasar hukum, karena Hutan Penggaron merupakan kawasan hutan produksi dan harus menunggu izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, kurang fokusnya kedua belah pihak membuat kerjasama tersebut terhambat dan membuat disposisi kebijakan menjadi tidak optimal..

D. Penutup

Dari hasil penelitian terkait kerjasama kedua belah pihak tersebut, terdapat beberapa masalah utama yang menghambat proses pembangunan kerjasama. Pada tahapan Perencanaan, semua aspek telah dari segi perancangan pendanaan hingga daftar rencana kerjasama sudah tersusun dengan baik, bahkan untuk memperlancar tahapan tersebut, kedua belah pihak membuat percepatan guna mempercepat dan bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kemudian pada tahap persiapan yang merupakan salah satu tahapan krusial, dimana pada tahapan tersebut memiliki aspek-aspek penting baik dari segi teknis maupun administrasi. Pada tahap Persiapan tersebut, terdapat kendala seperti, lahan yang akan dipakai dalam pembangunan Jateng Park terganjal peruntukkannya walaupun proyek tersebut telah didukung pemerintah pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada tahap Transaksi, belum terlaksananya beauty contest bagi investor membuat Jateng Park belum terealisasi. Diperlukan syarat-syarat yang ketat bagi investor supaya kerjasama dan pembangunan *Jateng Park* berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapakan

Komunikasi antara Pemprov Jawa Tengah dan Perum Perhutani harus diperbaiki lagi, karena dalam beberapa pemberitaan terdapat miss komunikasi yang diantaranya Pemprov menilai Perum Perhutani tidak serius dalam pembangunan *Jateng Park*. Namun setelah pemberitaan tersebut kedua belah pihak mengadakan penjajakan investor. Selain itu kurang fokusnya kedua belah pihak membuat disposisi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Diperlukan konsistensi sikap kedua belah pihak dalam menjalankan kerjasama tersebut.

E. Daftar Pustaka

BUKU

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Derah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan dari Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.

Anoraga, Pandji, 2005. Manajemen Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.

Iskandar dkk. Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan, dalam Pengelolaan Berkelanjutan.2011. Unpad Press,Bandung.

Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada.

Hasan, Ikbal. 2002. Pokok-Pokok Metode Penelitian dan aplikasinya. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Moloeng, Lexy J. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung

DATA SEKUNDER

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2015

Perum Perhutani KPH Semarang

Peraturan Presiden nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur